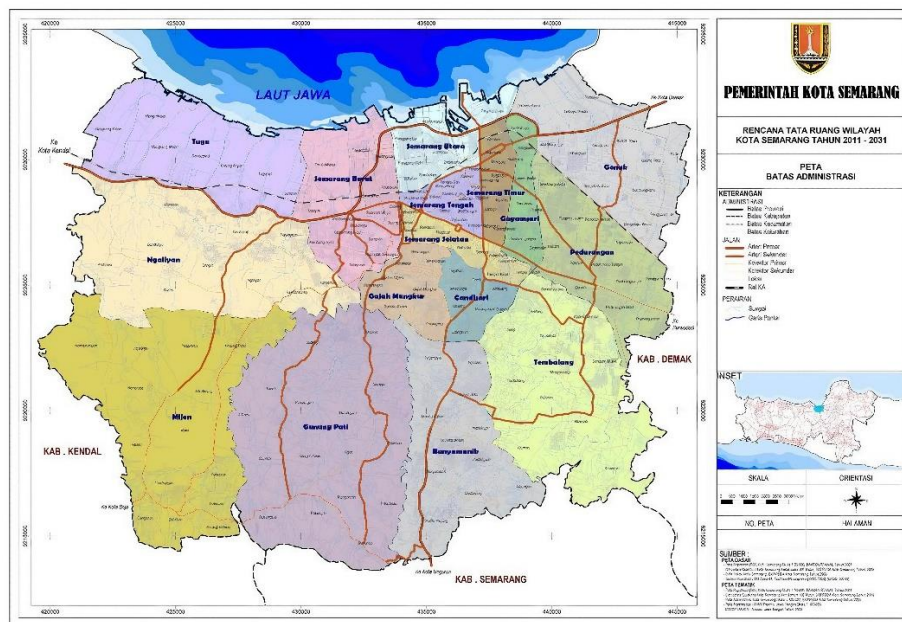


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang



Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang

Sumber: Kompas, 2024

Kota Semarang terletak antara $6^{\circ} 55'$ - $7^{\circ} 6'$ LS dan $110^{\circ} 15'$ - $110^{\circ} 31'$ BT. Kota ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Semarang di selatan, Kabupaten Kendal di barat, dan Kabupaten Demak di timur. Secara administratif, Kota Semarang terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan, dengan luas wilayah mencapai 373,70 km². Sebagai ibu kota Jawa Tengah, Semarang memiliki peran strategis dalam sistem transportasi. Kota ini merupakan titik pusat jalur pantura yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya, serta menjadi simpul utama

penghubung antara jalur pantai utara dan jalur pantai selatan, yakni jalur Semarang-Yogyakarta.

2.2 Dinas Perhubungan Kota Semarang

Dinas Perhubungan Kota Semarang terletak di Jalan Tambak Aji Raya No. 5, Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan Kode Pos 50185. Saat ini Dinas Perhubungan Kota Semarang dipimpin oleh Danang Kurniawan S.H, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang.

2.3 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Semarang

2.3.1 Visi Dinas Perhubungan Kota Semarang

Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki visi yaitu "TERWUJUDNYA PELAYANAN TRANSPORTASI YANG HANDAL DAN TERTIB DI KOTA PERDAGANGAN DAN JASA". Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- a) Transportasi, sebagai suatu sistem yang mencakup sarana dan prasarana, didukung oleh pengelolaan dan Sumber Daya Manusia, yang membentuk jaringan prasarana dan pelayanan.
- b) Pelayanan transportasi yang handal, yang ditandai dengan penyelenggaraan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terawat, memenuhi kebutuhan, menjangkau seluruh wilayah kota, dan mendukung pembangunan kota.
- c) Kota Perdagangan, yang berarti kota dengan aktivitas ekonomi yang berfokus pada sektor perdagangan, sesuai dengan karakteristik masyarakat

kota, yang di dalamnya terkandung fungsi jasa yang mendukung pembangunan.

- d) Kota jasa, yang tidak terlepas dari status kota perdagangan, karena sektor perdagangan selalu berkaitan erat dengan transaksi dan distribusi barang serta jasa.

2.3.2 Misi Dinas Perhubungan Kota Semarang

Untuk mewujudkan visi Dinas Perhubungan, beberapa misi yang dijabarkan antara lain:

- a) Menyusun perencanaan dan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b) Meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan terminal;
- c) Menyediakan pelayanan transportasi massal perkotaan dan perparkiran yang nyaman dan tertib;
- d) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi;
- e) Meningkatkan pelayanan uji kendaraan bermotor.

2.4 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang

Berikut tugas dan fungsi Dishub Kota Semarang:

- A. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Semarang Dinas ini bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

B. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki fungsi-fungsi berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat, keselamatan, sarana dan prasarana, perparkiran, serta perhubungan laut dan udara;
2. Menyusun rencana program dan anggaran kerja Dinas Perhubungan;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan;
4. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di bidang perhubungan darat, keselamatan, sarana dan prasarana, perparkiran, serta perhubungan laut dan udara;
5. Mengelola administrasi keuangan, koordinasi penyusunan program, serta pengelolaan data dan informasi di bidang perhubungan;
6. Menyusun, merumuskan, dan menjabarkan kebijakan teknis serta memberikan bimbingan di bidang perhubungan;
7. Melaksanakan pemberian bimbingan serta fasilitasi pembiayaan di lingkungan Kota Semarang;
8. Menangani pertanggungjawaban terhadap kajian teknis, rekomendasi perizinan, dan non-perizinan di bidang perhubungan;
9. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap unit pelaksana teknis dinas;
10. Mengelola urusan kesekretariatan Dinas Perhubungan;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.5 Uji KIR

Uji KIR (Kendaraan Bermotor) merupakan pemeriksaan teknis yang dilakukan untuk memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi di jalan memenuhi

persyaratan keselamatan, kelayakan, dan standar emisi yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa kendaraan tidak hanya aman bagi pengemudi dan penumpang, tetapi juga tidak mencemari lingkungan. Selain itu, uji KIR juga berfungsi untuk memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi di jalan memenuhi standar teknis yang berlaku dan dapat melindungi keselamatan pengguna jalan lainnya. Uji KIR dilakukan oleh Dinas Perhubungan di berbagai daerah, termasuk di Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Dalam menggunakan layanan Uji KIR membutuhkan waktu yakni 20-30 menit. Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki tiga loket pengujian. Loke 1 (kendaraan kecil, seperti *pick up*, mobil box, mobil penumpang, angkot); Loke 2 (kendaraan besar, seperti bus, truk, tronton, truk tempelan) dan loke 3 (khusus kendaraan mutasi keluar, mutasi masuk dan penumpang uji). Uji KIR ini harus dilakukan setiap enam bulan sekali. Beberapa persyaratan administrasi yang perlu dibawa saat akan melakukan Uji KIR yakni STNK, KTP, surat berkas kir, dan surat *security* kendaraan. Berikut adalah tahapan-tahapan yang akan dilalui selama Uji:

- a. Pengguna layanan datang ke loket untuk melakukan pendaftaran dan pengecekan administrasi
- b. Mengarahkan pengguna untuk menuju gedung uji/jalur yang telah ditentukan
- c. Petugas akan melakukan serangkaian pemeriksaan, termasuk pemeriksaan visual kendaraan, emisi gas buang, bagian bawah kendaraan, daya pancar dan sudut deviasi, kedalaman alur ban, rem, speedometer, serta tingkat kebisingan.
- d. Setelah kendaraan melalui rangkaian uji KIR dan dinyatakan lulus, pengguna layanan dapat mengambil hasil uji KIR di loket. Sedangkan untuk kendaraan

yang tidak lulus uji, pemiliknya dapat melakukan perbaikan dalam waktu paling lama satu minggu.

Kendaraan yang dinyatakan lulus uji akan mendapatkan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) berupa *smart card*, stiker RFID (*Radio Frequency Identification*) yang nantinya harus ditempel di kaca kendaraan, dan sertifikat hasil uji yang menjadi bukti bahwa kendaraan telah memenuhi standar kelayakan dan aman untuk digunakan di jalan.

2.6 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kota Semarang

Sumber Daya Manusia adalah elemen krusial yang harus dimiliki oleh sebuah instansi, karena kinerja petugas berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan dan mempengaruhi kinerja instansi secara keseluruhan. Petugas yang memiliki kompetensi, disiplin, dan pemahaman yang baik tentang tugasnya dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat. Ketika petugas mampu melaksanakan tugasnya dengan optimal, masyarakat akan merasa puas dan semakin percaya terhadap instansi tersebut. Sebaliknya, jika kinerja petugas kurang memadai, masyarakat akan merasakan dampak negatif seperti waktu tunggu yang panjang atau prosedur yang rumit, yang dapat merusak citra instansi. Dengan demikian, kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat berdampak pada cara masyarakat menilai dan melihat kinerja instansi secara keseluruhan. Berikut daftar petugas pelayanan Uji KIR di Dishub Kota Semarang.

Tabel 2. 1 Daftar Petugas Layanan Uji KIR**Dinas Perhubungan Kota Semarang**

No.	Jabatan	Jumlah	Rincian Tugas
1.	Penguji Tingkat V	4	a. Memeriksa kekuatan rem b. Menghitung daya angkut c. Menentukan masa habis uji d. Mengesahkan hasil pemeriksaan e. Pengesahan hasil pengujian
2.	Penguji Tingkat IV	2	a. Memeriksa persyaratan kelengkapan administrasi pendaftaran uji pertama, mutasi uji, numpang uji b. Pembuatan formulir dan laporan pendaftaran c. Pembuatan laporan harian, bulanan pelayanan uji pratama, numpang uji dan mutasi
3.	Penguji Tingkat III	5	a. Memeriksa kekuatan rem b. Menghitung daya angkut c. Menentukan masa habis uji d. Mengesahkan hasil pemeriksaan e. Melaksanakan pemeriksaan identitas kendaraan f. Melaksanakan pemeriksaan 9 item pada form hasil pemeriksaan g. Mengukur dimensi dan menimbang berat sumbu kendaraan h. Melaksanakan persyaratan kelengkapan administrasi pendaftaran uji pertama, mutasi masuk dan rubah bentuk i. Meregristrasi nomor uji pengujian kendaraan j. Membantu petugas pendaftaran
4.	Penguji Tingkat II	3	a. Mencetak BLUE b. Membuat laporan pemakaian harian, bulanan BLUE c. Melaksanakan pemeriksaan identitas kendaraan d. Melaksanakan pemeriksaan 9 item pada form hasil pemeriksaan e. Mengukur dimensi dan menimbang berat sumbu kendaraan
5.	Pembantu Penguji	2	a. Melaksanakan pemeriksaan identitas kendaraan b. Melaksanakan pemeriksaan 9 item pada form hasil pemeriksaan c. Mengukur dimensi dan menimbang berat sumbu kendaraan
6.	Staf Seksi PST	11	a. Memeriksa persyaratan kelengkapan administrasi pendaftaran uji berkala b. Pembuatan formular dan laporan pendaftaran c. Pemeriksaan data kendaraan pada lembar pemeriksaan d. Menginput data kendaraan uji pertama, mutasi masuk dan rubah bentuk e. Mencetak BLUE

			f. Membuat laporan pemakaian harian, bulanan BLUe g. Penyerahan hasil uji
--	--	--	--

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2024

2.7 Peralatan Uji KIR Dinas Perhubungan Kota Semarang

Untuk melaksanakan layanan Uji KIR, Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki peralatan pengujian sebagai pendukung pelayanan, antara lain:

Tabel 2. 2 Daftar Peralatan Uji KIR Dinas Perhubungan Kota Semarang

No.	Nama Alat Uji	Merk	Kondisi
1.	CO/HC TESTER	QROTECH	Baik
2.	SMOKE TESTER	OPAX 200 II	Baik
3.	SMOKE TESTER	QROTECH	Baik
4.	AXLE LOAD TESTER	ANZEN	Baik
5.	AXLE LOAD TESTER	ANZEN	Baik
6.	AXLE LOAD TESTER	HPA	Baik
7.	BRAKE TESTER	ANZEN	Baik
8.	BRAKE TESTER	VISKOR	Baik
9.	BRAKE TESTER	HPA	Baik
10.	SIDE SLIP TESTER	ANZEN	Baik
11.	SIDE SLIP TESTER	ANZEN	Baik
12.	SIDE SLIP TESTER	HPA	Baik
13.	SPEEDOMETER TESTER	HPA	Baik
14.	SOUND LEVEL METER	CENTER 322	Baik
15.	SOUND LEVEL METER	CENTER 322	Baik
16.	SOUND LEVEL METER	CENTER 322	Baik
17.	CAR LIFT/ PIT LIFT	UFO	Baik
18.	ALAT UKIR KETEBALAN KACA	AUTOLIGHT	Baik
19.	COMRESOR	SWAN	Baik

20.	COMRESOR	SWAN	Baik
21.	COMRESOR	C.I.MA	Baik
22.	HEAD LIGHT TESTER	VISKOR	Baik
23.	HEAD LIGHT TESTER	VISKOR	Baik
24.	HEAD LIGHT TESTER	VTEQ	Baik

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2024

Alat-alat uji KIR memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pelayanan. Alat yang baik dan sesuai standar mampu menjamin ketepatan serta kecepatan proses pemeriksaan kendaraan. Ketepatan hasil uji sangat penting untuk memastikan bahwa kendaraan yang lolos uji benar-benar aman dan layak jalan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. Alat yang modern dan terkalibrasi dengan baik juga memungkinkan proses uji berjalan lebih cepat, mengurangi waktu tunggu pengguna layanan.

Selain itu, penggunaan alat uji yang canggih dan terpercaya mencerminkan komitmen instansi dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat, yang secara langsung berpengaruh pada kepuasan pengguna. Sebaliknya, alat uji yang tidak memadai atau sering mengalami kerusakan dapat menurunkan kualitas pelayanan, memperlambat proses uji, dan berpotensi menghasilkan hasil yang kurang akurat.

Setiap tahun, Dinas Perhubungan Kota Semarang melakukan kalibrasi pada alat-alat uji KIR untuk memastikan tingkat keakuratan alat tersebut. Dengan kalibrasi rutin ini, alat-alat uji KIR dapat berfungsi dengan baik dan akurat, dapat mendukung peningkatan efektivitas, efisiensi layanan, serta memastikan bahwa hasil uji yang diberikan akurat. Hal ini nantinya berkontribusi pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan uji KIR.